



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 39/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
- b. bahwa untuk mendorong penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri serta mendukung kebijakan hilirisasi industri mineral logam berupa komoditas tembaga, besi, timbal, dan seng, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 339) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 752);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 339) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 752), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Jenis barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (4) Penetapan tarif Bea Keluar atas ekspor produk hasil pengolahan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian yang telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (5) Tahapan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap I, dalam hal tingkat kemajuan fisik pembangunan $\geq 50\%$ (lebih dari atau sama dengan lima puluh persen) sampai dengan $< 70\%$ (kurang dari tujuh puluh persen) dari total pembangunan;
 - b. tahap II, dalam hal tingkat kemajuan fisik pembangunan $\geq 70\%$ (lebih dari atau sama dengan tujuh puluh persen) sampai dengan $< 90\%$ (kurang dari sembilan puluh persen) dari total pembangunan; dan
 - c. tahap III, dalam hal tingkat kemajuan fisik pembangunan $\geq 90\%$ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari total pembangunan.

- (6) Tahapan kemajuan fisik pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dicantumkan dalam rekomendasi ekspor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
 - (7) Tahapan kemajuan fisik pembangunan yang tercantum dalam rekomendasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dicantumkan dalam surat persetujuan ekspor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan menjadi dasar dalam pengenaan tarif Bea Keluar.
2. Lampiran huruf E dan huruf F Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 339) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 539

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 71 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 39/PMK.010/2022 TENTANG
 PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA
 KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

A. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA
 KELUAR BERUPA KULIT DAN KAYU

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
I	KULIT		
	A. Jangat dan Kulit Mentah/ <i>Pickled</i> , dari hewan:		
	a. Sapi dan Kerbau	ex 4101.20.00 ex 4101.50.00 ex 4101.90.10 ex 4101.90.90	25
	b. Biri-biri	4102.10.00 4102.21.00 4102.29.00	25
	c. Kambing	ex 4103.90.00	25
	B. Kulit disamak (<i>Wet Blue</i>) dari hewan:		
	a. Sapi dan Kerbau	ex 4104.11.10 ex 4104.11.90 ex 4104.19.00	15
	b. Biri-biri	ex 4105.10.00	15
	c. Kambing	ex 4106.21.00	15
II	KAYU		
	A. <i>Veneer</i>		
	- Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm.	ex 4408.10.10 ex 4408.10.30 ex 4408.10.90 ex 4408.31.00 ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90	5
	- <i>Wooden Sheet for Packaging Box</i> yaitu <i>veneer</i> kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan	ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90	2
	- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar yaitu Slat Kayu/Slat Pensil, yaitu lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan mengolah kayu gergajian menjadi slat yang dipergunakan sebagai bahan baku pensil dengan ukuran tebal tidak lebih dari 6 mm, lebar tidak lebih dari 80 mm, dan panjang tidak lebih dari 300 mm.	ex 4408.10.10 ex 4408.10.90 4408.39.10 ex 4408.39.90 ex 4408.90.90	

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
	<p>B. Serpih Kayu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (<i>wood in chips or particle</i>) - Kepingan kayu (<i>chipwood</i>) <p>C. Kayu Olahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm² s/d 4.000 mm² 	<p>4401.21.00 4401.22.00 ex 4401.39.00 ex 4401.49.00</p> <p>ex 4404.10.00 4404.20.10 ex 4404.20.90</p> <p>ex 4407.11.10 ex 4407.11.90 ex 4407.12.00 ex 4407.13.00 ex 4407.14.00 ex 4407.19.10 ex 4407.19.90 ex 4407.21.10 ex 4407.21.90 ex 4407.22.10 ex 4407.22.90 ex 4407.23.10 ex 4407.23.20 ex 4407.23.90 ex 4407.25.12 ex 4407.25.13 ex 4407.25.19 ex 4407.25.21 ex 4407.25.29 ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.27.20 ex 4407.27.30 ex 4407.27.90 ex 4407.28.10 ex 4407.28.90 ex 4407.29.12 ex 4407.29.13 ex 4407.29.19 ex 4407.29.22 ex 4407.29.23 ex 4407.29.29 ex 4407.29.32 ex 4407.29.33 ex 4407.29.39 ex 4407.29.42 ex 4407.29.43 ex 4407.29.49 ex 4407.29.51 ex 4407.29.59 ex 4407.29.72 ex 4407.29.73 ex 4407.29.79 ex 4407.29.82 ex 4407.29.83 ex 4407.29.89 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92 ex 4407.29.94 ex 4407.29.95 ex 4407.29.96 ex 4407.29.97 ex 4407.29.98 ex 4407.29.99 ex 4407.91.20 ex 4407.91.30</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
		ex 4407.29.79 ex 4407.29.82 ex 4407.29.83 ex 4407.29.89 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92 ex 4407.29.94 ex 4407.29.95 ex 4407.29.96 ex 4407.29.97 ex 4407.29.98 ex 4407.29.99 ex 4407.91.20 ex 4407.91.30 ex 4407.91.90 ex 4407.92.10 ex 4407.92.90 ex 4407.93.10 ex 4407.93.90 ex 4407.94.10 ex 4407.94.90 ex 4407.95.10 ex 4407.95.90 ex 4407.96.10 ex 4407.96.90 ex 4407.97.10 ex 4407.97.90 ex 4407.99.10 ex 4407.99.90	

B. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR BERUPA BIJI KAKAO

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)			
			Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4
1.	Biji Kakao	1801.00.10 1801.00.90	0	5	10	15



C. BARANG EKSPOR BERUPA KELAPA SAWIT, *CRUDE PALM OIL* (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

KELOMPOK	NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (US\$/MT)																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ia	1.	Tandan Buah Segar	1207.99.50	65	79	92	105	118	132	145	158	171	185	198	211	211	211	211	211	211
	2.	Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit	1207.10.10 1207.10.30 1207.10.90	45	59	72	85	98	112	125	138	151	165	178	191	191	191	191	191	191
		Buah Sawit	ex 1207.99.90																	
3.	Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit	ex 2306.60.10 ex 2306.60.90 ex 2306.90.90	1	2	4	5	7	8	10	11	12	14	15	17	17	17	17	17	17	
Ib	4.	Tandan Buah Kosong dari Kelapa Sawit	1404.90.92	6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	27	27	27	27	27
	5.	Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel \geq 50 mesh	ex 1404.90.91	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13	13	13
II	6.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00	0	3	18	33	52	74	124	148	178	201	220	240	250	260	270	280	288
	7.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10	0	1	21	49	85	95	147	195	224	241	262	294	306	319	331	343	353
III	8.	Crude Palm Olein	1511.90.42 1511.90.49	0	0	0	0	0	14	60	78	99	119	138	142	148	153	159	165	170
	9.	Crude Palm Stearin	1511.90.41	0	0	0	0	0	10	53	64	88	116	134	137	143	148	154	160	164
	10.	Crude Palm Kernel Olein	1513.29.13	0	0	0	0	17	25	69	98	124	142	164	176	184	191	198	206	212
	11.	Crude Palm Kernel Stearin	1513.29.11	0	0	0	0	17	25	69	98	124	142	164	176	184	191	198	206	212
	12.	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	3823.19.20	0	0	0	0	5	13	59	64	81	115	132	132	141	150	160	169	181
13.	Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)	3823.19.30	0	0	0	0	5	13	59	64	81	115	132	132	141	150	160	169	181	

KELOMPOK	NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (US\$/MT)																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III	14.	Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 2%	ex 3823.19.90	0	21	36	51	69	92	142	163	184	205	222	250	268	286	304	322	344
	15.	Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70%	ex 3823.19.90	0	15	23	33	43	54	98	112	128	144	164	175	187	200	212	225	240
	16.	Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70%	ex 3823.19.90	0	20	39	68	103	112	164	212	241	258	279	314	336	358	381	403	431
IV	17.	RBD Palm Olein	1511.90.36 1511.90.37 1511.90.39	0	0	0	2	12	26	71	88	104	118	137	140	150	160	170	180	192
	18.	RBD Palm Oil	1511.90.20	0	0	0	0	5	17	61	76	91	105	108	110	118	126	134	142	151
	19.	RBD Palm Stearin	1511.90.31 1511.90.32	0	0	0	0	4	15	56	67	84	103	105	108	114	122	129	137	146
	20.	RBD Palm Kernel Oil	1513.29.95	0	0	0	1	17	27	69	95	117	130	147	148	159	170	180	191	204
	21.	RBD Palm Kernel Olein	1513.29.94	0	0	0	0	14	24	66	89	105	119	125	132	141	150	160	169	181
	22.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.91	0	0	0	4	21	38	85	115	139	155	175	185	199	212	225	238	255
V	23.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerk dan dikemas dengan berat netto ≤25kg	ex 1511.90.36	0	0	0	0	0	0	31	33	48	61	63	65	68	71	73	75	81
	24.	Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan Metil Ester lebih dari 96,5%-volume	ex 3826.00.21 ex 3826.00.22 ex 3826.00.90	0	0	0	0	0	0	32	35	37	71	73	77	82	88	93	98	105

D. BARANG EKSPOR BERUPA CAMPURAN *CRUDE PALM OIL* (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Campuran dari minyak nabati atau fraksinya yang berbeda yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit atau minyak kernel kelapa sawit atau fraksinya dalam bentuk padat.	ex 1517.90.50
2.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.62 ex 1517.90.63 ex 1517.90.64
3.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.65
4.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.66
5.	Campuran dalam bentuk cair dengan bahan utama dari jenis yang tertera dalam Lampiran I huruf C Peraturan Menteri ini dengan selain bahan utama pada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) lampiran ini.	ex 1517.90.69
6.	Campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dari minyak kelapa sawit (termasuk kernel kelapa sawit).	ex 1518.00.32 ex 1518.00.38

E. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK HASIL PENGOLAHAN MINERAL LOGAM

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu	ex 2603.00.00
2.	Konsentrat besi laterit (gutit,hematit,magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan kadar $(Al_2O_3+SiO_2) \geq 10\%$	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90
3.	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ Pb	ex 2607.00.00
4.	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 51\%$ Zn	ex 2608.00.00



F. BESARAN TARIF BEA KELUAR BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK HASIL PENGOLAHAN MINERAL LOGAM

1. Tarif Bea Keluar dihitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	Tarif Bea Keluar (%)		
			Tahap I	Tahap II	Tahap III
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu	ex 2603.00.00	10	7,5	5
2.	Konsentrat besi laterit (gutit,hematit,magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan kadar $(Al_2O_3+SiO_2) \geq 10\%$	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	7,5	5	2,5
3.	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ Pb	ex 2607.00.00	7,5	5	2,5
4.	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 51\%$ Zn	ex 2608.00.00	7,5	5	2,5

2. Tarif Bea Keluar dihitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	Tarif Bea Keluar (%)		
			Tahap I	Tahap II	Tahap III
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu	ex 2603.00.00	15	10	7,5
2.	Konsentrat besi laterit (gutit,hematit,magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan kadar $(Al_2O_3+SiO_2) \geq 10\%$	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	10	7,5	5
3.	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ Pb	ex 2607.00.00	10	7,5	5
4.	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 51\%$ Zn	ex 2608.00.00	10	7,5	5



G. BESARAN TARIF BEA KELUAR BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK MINERAL LOGAM DENGAN KRITERIA TERTENTU

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
1.	Nikel dengan kadar < 1,7% Ni	ex 2604.00.00	10
2.	Bauksit yang telah dilakukan pencucian (<i>washed bauxite</i>) dengan kadar $\geq 42\%$ Al ₂ O ₃	ex 2606.00.00	10

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

